

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022-2026



**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO
2022**

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo tahun 2022 – 2026 dapat diselesaikan penyusunannya.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo merupakan salah satu perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Keputusan Bupati Bungo Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Bagan Struktur Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang strukturnya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang Tanaman Pangan, Kepala Bidang Hortikultura, Kepala Bidang Sarana, Prasarana dan Penyuluhan, serta Kepala Bidang Perkebunan.

IKU ini diharapkan dapat menjadi acuan pembangunan tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan tahun 2022 – 2026, yang dalam penyusunan kegiatan setiap tahunnya tentu dimungkinkan mengalami modifikasi sesuai dengan perkembangan dan tuntutan pembangunan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan IKU ini. Kiranya dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Muara Bungo, Agustus 2022

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura
dan Perkebunan Kabupaten Bungo,



MUHAMMAD HASBI, SP, M.Si
NIP. 196908312002121003

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Birokrasi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih mengedepankan aspek hasil (result), dibandingkan dengan sekedar kontrol terhadap pembelanjaan anggaran dan kepatuhan terhadap prosedur. Penekanan terhadap “hasil” merupakan kritik dan perbaikan atas “konsep lama” dari manajemen publik yang kurang relevan untuk diterapkan pada masyarakat yang menuntut perbaikan kinerja. Konsep lama birokrasi cenderung sentralistik dan lebih berorientasi input dan proses, dinilai telah menjauhkan pelayanan birokrasi dari kebutuhan masyarakat.

Kinerja ataupun *performance* dari organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Kinerja organisasi adalah sejumlah keluaran (output) berupa barang atau jasa yang dihasilkan dari kegiatan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Untuk mengetahui tingkat kemajuan kinerja organisasi diperlukan suatu indikator atas keberhasilan yang diraih. Konsep-konsep pengukuran kinerja organisasi (*key performance indicators*) telah berkembang sejalan dengan semangat perubahan untuk memperbaiki kinerja organisasi, Semangat perubahan dimaksud adalah pola orientasi manajemen dari pola yang berorientasi pada masukan (*input*) kepada pola yang berorientasi hasil, manfaat dan dampak kegiatan (*output, outcomes dan benefit*) Artinya, sukses sebuah organisasi tidaklah terletak pada banyaknya jumlah program dan tersedianya sejumlah dana maupun sumberdaya yang ada.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo selaku Perangkat Daerah (PD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo serta berisikan “***Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Menuju Petani Sejahtera.***”

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani dan masyarakat sesuai dengan indikator kinerja yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis, sehingga dapat digunakan untuk kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. Landasan Hukum Penyusunan IKU

Adapun peraturan dan dasar hukum dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Bungo adalah :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menpan Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021.

II. PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA

A. Definisi

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yg telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan suatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

Menurut PERMENPAN Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*inputs*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*). Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Indikator Kinerja Utama (*key performance indicators*) adalah serangkaian indikator kinerja yang terukur dan memberikan informasi mengenai sejauh mana kita telah berhasil mencapai target. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur (*result*) atau hasil kerja yang diharapkan.

B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan. Adapun syarat dan criteria yang dimaksud sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022-2026

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 050/ 159.a / TAHUN 2022

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022-2026

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Penjelasan/Formula	Sumber Data
Meningkatnya Produktivitas Pertanian/ perkebunan	1	Bidang Tanaman Pangan	Untuk memenuhi target renstra	$\frac{\text{Jumlah bibit unggul yg disalurkan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kebutuhan masyarakat terhadap bibit unggul dlm 1 tahun}} \times 100\%$	Statistik Pertanian
	Persentase peningkatan produktivitas pangan hortikultura dan perkebunan			Bidang Pangan dan Hortikultura	Untuk memenuhi target renstra
		Bidang PSP	Untuk memenuhi target renstra		
	2			Bidang Tanaman Pangan	Untuk memenuhi target renstra

Muara Bungo, Januari 2022
KEPALA DINAS

MUHAMMAD HASBI, SP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 196908312002121003

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Alasan	Penjelasan/Formula	Sumber Data
Meningkatnya produktivitas pertanian/perkebunan	1. Persentase penggunaan bibit unggul pertanian masyarakat	Bidang tanaman Pangan	Untuk memenuhi target renstra	$\frac{\text{Jumlah bibit unggul yg disalurkan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah kebutuhan masyarakat terhadap bibit unggul dlm 1 tahun}} \times 100\%$	Statistik Pertanian
				$\frac{\text{Jml Prov. Tanaman pangan thn ini}-\text{Jml Prov. Tanaman pangan Thn Lalu}}{\text{Jumlah Produktivitas tanaman pangan Tahun Lalu}} \times 100\%$	
	Persentase peningkatan produktivitas pangan hortikultura dan perkebunan	Bidang Pangan,Hortikultura perkebunan	Untuk memenuhi target renstra	$\frac{\text{Jml Prov. Tanaman perkebunani}-\text{Jml Prov. Tanaman perkebunan Thn Lalu}}{\text{Jumlah Produktivitas tanaman perkebunan Tahun Lalu}} \times 100\%$	
				$\frac{\text{Jml Prov. Tanaman hortikultura}-\text{Jml Prov. Tanaman hortikultura Thn Lalu}}{\text{Jumlah Produktivitas tanaman hortikultura Tahun Lalu}} \times 100\%$	
				$\frac{\text{Jml luas lahan yg dikendalikan melalui OPT}}{\text{Jumlah luas lahan yg terkena serangan OPT}} \times 100\%$	
				$\frac{\text{Jml prasarana pertanian yg dikerjakan thn ini}}{\text{Jumlah prasarana pertanian yang diusulkan tahun ini}} \times 100\%$	Statistik Pertanian
2. Persentase pemenuhan prasarana pertanian	Bidang PSP	Untuk memenuhi target renstra	$\frac{\text{Jml prasarana pertanian yg dikerjakan thn ini}}{\text{Jumlah prasarana pertanian yang diusulkan tahun ini}} \times 100\%$		
3. Persentase luas lahan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT)	Bidang tanaman pangan	Untuk memenuhi target renstra	$\frac{\text{Jml luas lahan yg dikendalikan melalui OPT}}{\text{Jumlah luas lahan yg terkena serangan OPT}} \times 100\%$	Statistik Pertanian	


Lampiran 3 : IKU Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2022 -2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2022-2026

Indikator Kinerja RPJMD	Program	Indikator Kinerja SKPD	SATUAN	TARGET				
				2022	2023	2024	2025	2026
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Persentase penggunaan bibit unggul pertanian masyarakat		60%	65%	67%	69%	71%
		Persentase peningkatan produktivitas pangan, hortikultura dan perkebunan						
		1. Komoditas pangan						
		- Provitasi Padi	Kw/ha	54,1212	54,6518	55,1824	55,713	56,2436
		- Provitasi Jagung	Kw/ha	57,5484	58,1126	58,6768	59,241	59,8052
		2. Komoditi hortikultura						
		Buah-buahan						
		- Duku	Kw/ha	166,923	168,56	170,196	171,833	173,469
		- Durian	Kw/ha	193,4328	195,329	197,226	199,122	201,018
		- Mangga	Kw/ha	127,0002	128,245	129,49	130,736	131,981
		- Pisang	Kw/ha	347,463	350,87	354,276	357,683	361,089
		- Semangka/Melon	Kw/ha	198,4104	200,356	202,301	204,246	206,191
		Sayur-sayuran						
- Cabe	Kw/ha	1100,98	101,97	102,96	103,95	104,94		
- Kacang Panjang	Kw/ha	106,08	107,12	108,16	109,2	110,24		
- Terong	Kw/ha	111,18	112,27	113,36	114,45	115,54		
- kangkung	Kw/ha	74,46	75,19	75,92	76,65	77,38		
- bayam	Kw/ha	54,06	54,59	55,12	55,65	56,18		

Lampiran 1 : **IKU Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2022-2026**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO**



antara lain :

- bidang perbenihan
- bidang perlindungan tanaman
- bidang penyuluhan pertanian

Keterangan :

- Kelompok jabatan fungsional penyuluh pertanian
- Kelompok jabatan fungsional pengendali organisme pengganggu tumbuhan, pengawas benih tanaman
- Kelompok jabatan fungsional pengawas mutu hasil pertanian, dan analisa pasar hasil pertanian

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017-2021

Unit Organisasi : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo
 Tugas pokok : melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, serta memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan dinas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta penyuluhan pertanian
 : b. penyusunan program penyuluhan pertanian
 : c. pengembangan prasarana pertanian
 : d. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman pangan, hortikultura, benih/bibit perkebunan
 : e. pengawasan penggunaan sarana pertanian
 : f. pembinaan produksi pada sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 : g. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 : h. pengendalian dan penanggulangan bencana alam
 : i. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 : j. pelaksanaan penyuluhan pertanian
 : k. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
 : l. pemantauan dan evaluasi sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan
 : m. pelaksanaan administrasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 : n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Visi : Meningkatkan Produksi dan Nilai Tambah Menuju Petani Sejahtera
 Misi 1 : Mewujudkan sumberdaya manusia sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan/Formula
Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian	1 Persentase pegawai yang mengikuti pelatihan/bimtek	Sekretariat	Subbag Kepegawaian	$\frac{\text{Jumlah pegawai yang mengikuti bimtek}}{\text{Jumlah seluruh pegawai pada SKPD}} \times 100\%$
	2 Persentase penyuluh yang mengikuti pelatihan/kursus	Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	Kasi penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah penyuluh yang mengikuti pelatihan/kursus}}{\text{Jumlah seluruh penyuluh}} \times 100\%$
	3 Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Bidang Sarana Prasarana dan Penyuluhan	Kasi penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang dinaikan kelasnya}}{\text{Jumlah seluruh kelompok tani}} \times 100\%$
	4 Persentase kelompok tani mengikuti pelatihan/ pengolahan produk pangan	Semua Bidang	Kasi penyuluhan	$\frac{\text{Jumlah kelompok tani yang mengikuti pelatihan}}{\text{Jumlah seluruh kelompok tani}} \times 100\%$

59

Misi 2 : Membangun sub sektor tanaman pangan yang tangguh, guna mencukupi kebutuhan pangan lokal berbasis pedesaan yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan/Formula
Terwujudnya peningkatan ketersediaan bahan pangan lokal khususnya beras serta pemasaran hasil dengan rantai tata niaga yang pendek	1 Persentase peningkatan produksi padi dan palawija	Bidang Padi Palawija	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah prod padi palawija tahun ini} - \text{jumlah prod padi palawija tahun lalu (ton)}}{\text{Jumlah produksi padi palawija tahun lalu (ton)}} \times 100\%$
	2 Persentase peningkatan provitas padi dan palawija	Bidang Padi Palawija	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah provitas padi palawija tahun ini} - \text{jumlah provitas padi palawija tahun lalu (kw/ha)}}{\text{Jumlah provitas padi palawija tahun lalu (kw/ha)}} \times 100\%$
	3 penambahan peralatan panen dan pasca panen	Semua bidang	Statistik Pertanian	Jumlah peralatan panen dan pasca panen yang dibeli tahun ini

Misi 3 : Meningkatkan peran sub sektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan terhadap penyediaan prasarana dan sarana pertanian serta pengendalian organisme pengganggu tanaman

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan/Formula
Terwujudnya peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya lahan dan air	1 Persentase peningkatan indeks pertanaman (IP)	Bidang Prasarana dan Sarana	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah luas lahan sawah yang ditanam IP 100, IP 200 dan IP 300 (ha)}}{\text{Jumlah luas lahan sawah potensial dan fungsional (ha)}} \times 100\%$
	2 Persentase pengurangan lahan sawah tidak digarap	Bidang Prasarana dan Sarana	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah luas lahan sawah yang dicetak/optimalisasi (ha)}}{\text{Jumlah luas lahan sawah potensial dan fungsional (ha)}} \times 100\%$
	3 Peningkatan jumlah sarana dan prasarana pertanian	Bidang Prasarana dan Sarana	Statistik Pertanian	Jumlah prasarana dan sarana pertanian yang dibangun setiap tahun

60

Misi 4 : Mewujudkan sub sektor hortikultura sebagai pengembangan kawasan/sentra tanaman sayuran dan buah-buahan

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan/Formula
Terwujudnya peningkatan ketersediaan sayur dan buah-buahan lokal dan peningkatan nilai tambah usaha agribisnis	1 Persentase peningkatan produksi buah2an dan sayuran	Bidang Hortikultura	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah prod buah2an dan sayuran tahun ini} - \text{jumlah prod buah2an dan sayuran tahun lalu}}{\text{jumlah prod buah2an dan sayuran tahun lalu}} \times 100\%$
	2 Persentase peningkatan provitas buah2an dan sayuran	Bidang Hortikultura	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah provitas buah2an dan sayuran tahun ini} - \text{jumlah provitas buah2an dan sayuran tahun lalu}}{\text{jumlah provitas buah2an dan sayuran tahun lalu}} \times 100\%$
	3 Jumlah penambahan luas lahan pengembangan sayur dan buah-buahan			Jumlah penambahan luas lahan pengembangan sayur dan buah-buahan

Misi 5 : Meningkatkan peran sub sektor perkebunan terhadap ketersediaan bahan baku industri

SASARAN	Indikator Kinerja Utama	Penanggung Jawab	Sumber Data	Penjelasan/Formula
Terwujudnya peningkatan luas lahan produktif dan produksi komoditas unggulan perkebunan yang berkelanjutan	1 Presentase luas rehabilitasi dan optimalisasi terhadap luas lahan kurang produktif	Bidang Perkebunan	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah lahan yang direhabilitasi/optimalisasi}}{\text{Jumlah seluruh lahan kurang produktif}} \times 100\%$
	2 Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan perkebunan	Bidang Perkebunan	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah prod komoditas perkebunan tahun ini} - \text{jumlah prod komoditas perkebunan tahun lalu}}{\text{jumlah prod komoditas perkebunan tahun lalu}} \times 100\%$
	3 Persentase peningkatan provitas komoditas perkebunan	Bidang Perkebunan	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah provitas perkebunan tahun ini} - \text{jumlah provitas perkebunan tahun lalu}}{\text{jumlah provitas perkebunan tahun lalu}} \times 100\%$
	4 Persentase peningkatan kualitas produksi komoditas perkebunan	Bidang Perkebunan	Statistik Pertanian	$\frac{\text{Jumlah kadar/rendemen produksi komoditas perkebunan}}{\text{Jumlah produksi komoditas perkebunan}} \times 100\%$

61

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO
NOMOR : 050/ /TPHP/2022
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN BUNGO 2022-2026**

**DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN BUNGO,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo Tahun 2016-2021;
- b. bahwa memenuhi maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bungo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437).